



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan guna meningkatkan pendapatan asli Desa, dipandang perlu untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa belum memenuhi kebutuhan yang ada di Desa, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan karakteristik potensi yang ada di Desa serta keadaan sosial budaya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang selanjutnya disebut AD/ART BUM Desa adalah dasar dan peraturan yang mengikat bagi pendiri, pengawas, dan pelaksana operasional dalam pengelolaan BUM Desa untuk semua kegiatan program yang akan dilaksanakan.
11. Penyertaan modal adalah aktivitas investasi dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada perusahaan dimana kepemilikan saham tidak ditujukan untuk dimiliki secara permanen.
12. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pemindahan asset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan menjadi modal Desa pada BUM Desa.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pedoman pendirian BUM Desa dalam Peraturan Daerah ini :

- a. pendirian BUM Desa;
- b. pengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
- c. kerjasama BUM Desa;
- d. kepailitan dan pembubaran BUM Desa;
- e. AD/ART BUM Desa; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 3

- (1) Desa mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan sesuai dengan kebutuhan potensi Desa.
- (2) Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) memuat :

- a. pendirian;
- b. bentuk BUM Desa;
- c. penyertaan Modal;
- d. jenis usaha;
- e. susunan Pengurus;
- f. pembagian Hasil Usaha; dan
- g. mekanisme pembubaran BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan

- d. AD/ART BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan BUM Desa yang modalnya terbagi atas saham-saham antara Desa dengan pihak lain.
- (2) Pembentukan perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Wilayah Kerja BUM Desa

Pasal 9

- (1) BUM Desa berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola BUM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berupa perseroan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan lain sesuai dengan jenis kegiatan yang dikelola oleh BUM Desa.
- (3) Selain penyebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penamaan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang diatur didalam Peraturan Desa.
- (4) Kepengurusan organisasi Pengelola BUM Desa dan hak-hak pengelola BUM Desa diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Paragraf 2
Penasehat

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART BUM Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pelaksana operasional dapat menugaskan anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;

- d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan atau sederajat; dan
 - e. syarat lain yang disesuaikan dengan kondisi Desa yang ditentukan dalam Peraturan Desa dan AD/ART BUM Desa.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan pelaksana operasional terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Susunan kepengurusan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sebutan lain yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha yang diatur didalam Peraturan Desa dan AD/ART BUM Desa.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (5) masa bakti kepengurusan pelaksana operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

- a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Kewajiban dan wewenang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 18

- (1) Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Susunan kepengurusan dan masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Bagian Keempat Larangan Pengurus BUM Desa

Pasal 19

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pelaksana Operasional selaku Pengurus BUM Desa menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya bersifat kesalahan administrasi dalam kegiatan BUM Desa dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan dan tertulis dari pengawas; dan/atau
 - b. teguran tertulis dari penasehat.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kerugian BUM Desa, Pengurus Operasional dikenakan sanksi berupa :
 - a. pengembalian kerugian yang dialami oleh BUM Desa; dan/atau
 - b. pemberhentian dari kepengurusan BUM Desa.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Bagian Kelima Modal BUM Desa

Pasal 21

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) Modal dasar Perusahaan Desa seluruhnya berasal dari penyertaan modal Desa.
- (2) Modal dasar BUM Desa yang berbentuk perusahaan perseroan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal Desa lain; dan/atau
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa atau pihak lain.
- (3) Dalam hal BUM Desa berbentuk perusahaan perseroan, modal dasar yang berasal dari penyertaan modal Desa paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari APB Desa.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat berasal dari :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa.

Bagian Keenam

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau

- e. usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa;
 - f. barang sewaan lainnya; dan/atau
 - g. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pembayaran penggunaan air bersih;
 - c. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/ atau
 - d. jasa distribusi pemasaran komoditas unggulan;
 - e. jasa penyediaan kebutuhan atribut pakaian seragam dan perlengkapannya;
 - f. jasa catering/makan minum; dan
 - g. jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
 - a. pengadaan barang sembilan bahan pokok;
 - b. kerajinan tangan;
 - c. pabrik es;
 - d. pabrik asap cair;

- e. hasil pertanian;
- f. sarana produksi pertanian;
- g. hasil perikanan;
- h. hasil perkebunan;
- i. hasil budidaya rumput laut; dan/atau
- j. kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (3) Jenis unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 30

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan

- mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
 - f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Ketujuh
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku yang merupakan keuntungan bersih usaha.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

BAB IV
KERJASAMA BUM Desa

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pimpinan dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada pimpinan pelaksana operasional masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro.

Pasal 36

- (1) Kerjasama BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan dengan pendirian BUM Desa bersama.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Desa masing-masing.
- (5) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Peraturan Bersama Lurah dan Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 37

Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau pendirian BUM Desa bersama perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang mengakibatkan beban hutang harus mendapat persetujuan penasehat; dan
- c. kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Desa dan saling menguntungkan.

BAB V

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM Desa

Bagian Kesatu Kepailitan BUM Desa

Pasal 38

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya BUM Desa dinyatakan rugi dalam Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang secara khusus diadakan untuk membahas mengenai kerugian BUM Desa.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Desa selaku penasehat BUM Desa.
- (5) Ketentuan mengenai kepailitan BUM Desa diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Bagian Kedua Pembubaran BUM Desa

Pasal 39

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus menerus;
 - b. dinyatakan pailit;
 - c. telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
 - d. terjadi perubahan bentuk badan hukum; dan

- e. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan BUM Desa tersebut dibubarkan.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembubaran BUM Desa diatur dalam AD/ART.

BAB VI AD/ART BUM Desa

Pasal 40

- (1) BUM Desa sebagai badan usaha dalam menjalankan usaha harus memiliki AD/ART.
- (2) Penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- (3) AD/ART BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. wilayah kerja;
 - d. jangka waktu;
 - e. asas dan prinsip;
 - f. jenis usaha;
 - g. kepengurusan;
 - h. modal usaha;
 - i. pembagian hasil usaha;
 - j. mekanisme pengambilan keputusan rapat;
 - k. kerjasama dengan BUM Desa lain;
 - l. pertanggungjawaban;
 - m. pengawasan;
 - n. perubahan AD/ART;
 - o. kerugian dan kepailitan;
 - p. pembubaran; dan
 - q. sanksi.
- (4) AD/ART BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal BUM Desa membentuk unit usaha berupa perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro, penyusunan AD/ART berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa, meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;

- c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa, meliputi:
- a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatan usahanya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 74,09/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUM Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga- lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka terhadap regulasi BUM Desa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

Untuk itu maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Sedangkan tujuannya meliputi :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Inisiatif untuk mendirikan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa atau berasal dari masyarakat atau karena keinginan bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Huruf b

Potensi usaha ekonomi Desa seperti potensi wisata, pembudidayaan ikan dan/atau rumput laut, perkebunan, pertanian, kerajinan tangan, penggilingan padi, dan sebagainya.

Huruf c

Sumber daya alam Desa seperti air terjun, tempat permandian, kelautan, kehutanan, dan sebagainya.

Huruf d

Pada prinsipnya BUM Desa merupakan lembaga perekonomian yang ada di Desa, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan sumber daya manusia yang andal dan memiliki kemampuan dibidang wirausaha, sehingga BUM Desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat dan menguntungkan bagi BUM Desa itu sendiri.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebutan lain untuk penasehat seperti komisaris dan anggota komisaris. Sedangkan penyebutan lain untuk pelaksana operasional seperti direksi yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ex officio” adalah karena jabatan atau jabatan yang melekat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan sederajat” adalah pendidikan Paket C.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebutan lain pelaksana operasional untuk ketua, sekretaris dan bendahara seperti direktur utama, direktur operasional dan direktur keuangan yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Bisnis keuangan yang dapat dijalankan oleh BUM Desa seperti kegiatan usaha simpan pinjam, dan dana bergulir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ex officio” adalah karena jabatan atau jabatan yang melekat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berlaku secara mutatis mutandis” mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Desa terhadap pendirian BUM Desa, sama persis dengan pelaksanaan Musyawarah Desa terhadap pendirian BUM Desa bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, yang biasa disebut AD/ART merupakan suatu dokumen yang menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan usaha BUM Desa.

Anggaran Dasar (AD) berisikan pasal-pasal umum yang mengatur tentang sebuah BUM Desa. Misalnya landasan BUM Desa, tujuan dan fungsi, kepengurusan, modal, pertanggungjawaban, dan sebagainya. Pada intinya AD akan dipaparkan semua permasalahan yang terkait dengan defenisi dan menjadi acuan dasar pendirian BUM Desa.

Anggaran Rumah Tangga (ART) lebih mengarah atau menjadi petunjuk teknis dalam BUM Desa. Dalam ART berisikan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dari AD. Isi dari ART biasanya berupa wewenang pelaksana operasional, syarat-syarat keanggotaan, atribut, lambang dan stempel BUM Desa, mekanisme pembubaran BUM Desa, dan sebagainya. ART juga menjadi sebuah peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan BUM Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas